



P U T U S A N

Nomor 223/Pdt.G/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **SANDI ARIZONA**
Tempat/Tgl/lahir : 11 Januari 1984
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
Pendidikan terakhir : Sekolah Dasar
Suku : Tanjung
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jln Koto Pulai Rt 01 Rw 03 Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.

Bertindak baik untuk diri sendiri maupun sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya suku Tanjung Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Padang,

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1**

2. Nama : **LIA SUWITRI**
Tempat/Tgl/lahir : Curup, 27 Juli 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Pendidikan terakhir : Sekolah Menengah Pertama
Suku : Tanjung
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jln Koto Pulai Rt 01 Rw 03 Kelurahan Koto Pulai, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.

Bertindak sebagai anggota kaumnya. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II.**

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat dan mereka memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Nieke Henora, SH.
2. Erna Jamjam, SH.

Keduanya Adalah Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Komplek Rindang Alam, Kecamatan Pauh, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 29 November 2021 didaftarkan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tanggal 01 Desember 2021 dibawah register Nomor 747/ PF.PDT/ XII/2021.;

Lawan:

1. Nama : RAMADANUS
Umur : 81 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Suku : Koto
Alamat : Jalan Anggrek No.17 RT 002 Rw 002 Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang.
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

2. Nama : NISWATI
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan
Jenis Kelamin : perempuan
Agama : Islam
Suku : Koto
Alamat : Jalan Pulai No.23, Rt 02 Rw 03 Kelurahan Koto Pulai Kecamatan. Koto tengah
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2

3. Nama : ERAWATI
Umur : 60 Tahun
Pekerjaan : ibu rumah tangga
Jenis Kelamin : perempuan
Agama : Islam
Suku : Koto
Alamat : Jln. Pulai No.23, Rt 02 Rw 03 Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 3.

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai Para Tergugat dan mereka memberi Kuasa kepada Kemala Dewi, SH., MH dan Nurhayati, SH., MH., Advokat pada Kemala Dewi & Rekan yang beralamat di Jl. Pasir Parupuk, Koto Tengah Kota Padang tanggal 24 Desember 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang tanggal 29 Desember 2021 dibawah register Nomor 810 / PF.PDT/XII/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8 Desember 2021 dalam Register Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg, telah mengajukan **Gugatan** sebagai berikut:

Yang Menjadi Objek Dalam Perkara ini adalah:

Sebidang tanah yang terletak di Jalan Koto Pulai kelurahan Koto Pulai Rt 02 Rw 03 Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Yang berbatas sepadan :

Tumpak 1:

Sebelah Utara berbatas dengan jalan Raya Koto Pulai

Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Penggugat yang tergadai pada

Nenek Tergugat.

Sebelah Timur dengan sawah Pusaka Zulfadli

Sebelah Barat berbatas dengan sawah Penggugat yang tergadai pada Nenek

Tergugat .

Tumpak 2

Sebelah Utara berbatas dengan tanah pusaka Zulfadli

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pusaka Kasmir

Sebelah Timur dengan Pohon Pinang

Sebelah Barat berbatas dengan sawah Penggugat yang tergadai Pada Nenek

Tergugat si Darama

Tanah tumpak 1 dan Tumpak 2 termasuk Pagang Gadai 25 Juli 1938 yang sudah ditebus oleh Nenek Penggugat yang bernama PIK PASAH dan SARAT pada tanggal 7 Oktober 1953;

Dan objek Perkara ini tidak termasuk dalam Perkara Perdata 105/PDT.G/2015/PN.PDG.

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Pekara**.

Adapun Wujud Gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat 1, 2 adalah berkakak beradik sekaum bertali darah sehartu sepusaka dan satu keturunan dalam kaum **Suku Tanjung** Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah kota Padang yaitu berasal dari Nenek/ angku Penggugat bernama NILAM , **SARINAM (pr) PIEK PASA (pr), KASAT(ik), SARAT (pr)** suku Tanjung berdasarkan Ranji

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg



keturunan NILAM suku Tanjung Koto Pulau Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dahulunya ada memiliki sebidang tanah yang berasal dari tanah Pusaka Tinggi kaum Penggugat yang diwarisi dari Nenek Penggugat yang bernama SARINAM.

2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1938 berdasarkan surat Pagang Gadai yang bertuliskan Arab Melayu yang telah diterjemahkan pada tanggal 05 Juni 2018;

Bahwa pada surat Pagang Gadai tanggal 25 Juli 1938 jelas jelas dinyatakan bahwa Nenek/ Angku Penggugat yang bernama si Sarinam (pr), anak perempuannya nama PIAK PASA (pr), anak laki lakinya bernama si Kasat (lk), anak perempuannya nama si SARAT.

Keempat orang tersebut beribu beranak, berkakak beradik, suku Tanjung, lahir dan tinggal di Pulau Koto Tengah, keempat tersebut diatas telah mengaku menggadaikan sebidang tanah Pusaka banyaknya 11 (sebelas piring) besar kecil sabitannya 240 sukat cimente, batas sepatannya sama dengan objek perkara tersebut diatas.

Pada waktu itu Nenek Penggugat nama si Sarinam dan anaknya Piak Pasa, si Sarat dan si Kasat digadaikan kepada Nenek Tergugat bernama si Darama, dan anak perempuannya Siti Aisyah, banyak Gadainya f 150 (Seratus Lima Puluh Rupiah).

Perjanjian antara yang menggadai dan yang memegang lamanya 3 tahun baru boleh ditabusi;

3. Bahwa tanah objek Perkara yang tergadai kepada Nenek Tergugat si Darama telah ditebus oleh Nenek Penggugat yang bernama PIK PASAH dan SARAT pada tanggal 7 Oktober 1953, akan tetapi walaupun sudah dilakukan PENEBUSAN oleh Nenek Penggugat kepada Nenek Tergugat si DARAMA tanah objek Perkara tidak semuanya dipulangkan atau dikembalikan kepada kaum Penggugat hanya 4 Piring sawah yang dipulangkan pada kaum Penggugat sedangkan objek Perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2 TETAP dikuasai oleh Nenek TERGUGAT sampai saat ini. Tanah objek Perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2 adalah **BAHAGIAN TANAH PUSAKA TINGGI KAUM PENGGUGAT YANG TERGADAI** berdasarkan Surat Padang Gadai tanggal 25 Juli 1938 dan sudah ditebus oleh Nenek Penggugat PIAK PASA, SARAT pada Nenek Tergugat Si DARAMA.
4. Bahwa Disini terlihat dengan jelas tanah Tumpak 1 dan Tumpak 2 sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat, perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek Perkara adalah perbuatan yang melawan Hukum, karena pada tanggal 7 Oktober 1953 Nenek Penggugat telah menebus tanah objek perkara kepada Nenek Tergugat si DARAMA tetapi walaupun sudah ditebus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap saja dikuasai oleh Nenek Tergugat si Darama bahkan sampai sekarang ini sehingga secara Hukum TERGUGAT tidak berhak lagi atas tanah objek Perkara.

Dan secara Hukum adalah WAJAR dan PATUT kepada TERGUGAT untuk memulangkan tanah objek Perkara TUMPAK 1 dan TUMPAK 2 kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dari hak hak nya dan Hak orang lain yang diperoleh dari Tergugat, Jika Tergugat ingkar, mohon bantuan aparat yang berwajib baik TNI, dan KEPOLISIAN .

5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat-Tergugat yang tidak memulangkan Tanah Objek Perkara pada Penggugat Penggugat mengalami kerugian yang menyebabkan tanah objek perkara sekarang ini yang merupakan harta Pusaka Tinggi Penggugat telah dirampas oleh Tergugat sehingga Penggugat sekarang ini mengajukan Gugatan atas tanah objek Perkara , karena tanah objek Perkara adalah BAHAGIAN Pagang Gadai yang terjadi pada tanggal 25 Juli 1938, yang sudah ditebus oleh Nenek Penggugat PIAK PASAH dan SARAT pada Nenek Tergugat yang bernama si DARAMA;
6. Bahwa Gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan autentik menurut Hukum , maka adalah patut apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu , walaupun Tergugat Banding , Kasasi dan Verzet.
7. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia , Penggugat merasa khawatir terhadap tanah objek perkara akan dipindah tangankan kepada pihak lain , maka kami dari Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1.A Padang agar meletakkan Sita Jaminan / Sita Tahanan terhadap tanah objek perkara yang terletak di Jln. Koto Pulai Kelurahan Koto Pulai Rt.02/Rw.03, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang melawan Hukum , adalah wajar dan patut Tergugat mengganti kerugian pada Penggugat, yang kalau dihitung dari tanggal 7 Oktober 1953 seharusnya Tergugat MEMULANGKAN tanah Objek Perkara kepada Penggugat tetapi sampai saat Gugatan ini Penggugat ajukan Ke Pengadilan, Tetap dikuasai oleh Tergugat yaitu lebih Kurang 68 tahun yang kalau dihitung masa Panen 2 kali setahun , dalam setahun diperkirakan 80 karung Padi X 68 tahun = 5440 karung padi , yang kalau dihitung harga jual padi 1 karung adalah sekitar Rp 350.000,- maka jumlah kerugian Penggugat adalah 5440 X Rp 350.000,- = Rp 1.904.000.000,- untuk satu tumpak tanah , kalau 2 tumpak maka jumlah kerugian Penggugat adalah Rp 1.904.000.000,- X 2 = Rp 3.808.000.000 = Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Rupiah, jumlah ini akan bertambah sampai perkara mempunyai kekuatan Hukum Tetap dan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai JAMINAN nya tanah milik Tergugat yang Tergugat Kuasai saat ini jika ingkar mohon bantuan aparat keamanan;

9. Bahwa di pandang Adil Kiranya Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang, Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat, untuk bermusyawarah guna mencari jalan penyelesaian dalam perkara ini, oleh sebab itu Penggugat menempuh jalur Hukum dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang akan Ibu tentukan kemudian, selanjutnya mohon memberikan putus yang amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara Hukum Penggugat 1, dan 2 adalah ahli waris dari Nenek Penggugat yang bernama Sarinam, Piak Pasa, Kasat dan Sarat dan cucu dari Nenek yang bernama RATNA dan anak dari ASMARA JUWITA
3. Menyatakan Penggugat 1 (SANDI ARIZONA) adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya.
4. Menyatakan syah secara Hukum Surat Pagang Gadai tertanggal 25 Juli 1938 serta tebusannya pada tanggal 7 oktober 1953, yaitu si penggadai adalah Nenek dari Pengugat yang bernama SARINAM, PIAK PASAH, KASAT dan SARAT sedangkan si Pemegang/ si Penerima Gadai adalah Nenek Tergugat si DARAMA.
5. Menyatakan secara Hukum tanah objek Perkara tumpak 1 dan tumpak 2 adalah Tanah Pusaka Tinggi kaum Penggugat.
6. Menyatakan tanah Objek Perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2 adalah Sebagian/ Sisa dari Objek tebusan tanggal 7 Oktober 1953 yang belum dikembalikan oleh Nenek Tergugat kepada kaum Penggugat.
7. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek perkara dan tidak memulangkan pada Penggugat adalah merupakan Perbuatan yang bertentangan dengan Hak dan Melawan Hukum.
8. Menghukum kepada TERGUGAT untuk menyerahkan tanah objek Perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2 dalam keadaan Kosong bebas dari Hak haknya dan Hak orang lain yang diperoleh dari Tergugat dan Setelah

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosong Menyerahkannya pada Penggugat, jika Tergugat Ingkar mohon bantuan Aparat Keamanan, Polisi dan TNI

9. Menghukum Tergugat mengganti kerugian pada Penggugat untuk kedua tumpak tanah tersebut selama 68 tahun yaitu saat pemulangan tanah objek Perkara dari tanggal 7 Oktober 1953 yang diperkirakan 1 tumpak tanah berjumlah Rp 1,904,000.000,- kalau 2 tumpak maka 2 X 1,904,000.000,= Rp 3.808.000.000,

(Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Rupiah) sampai Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, , Jumlah ini akan bertambah sampai perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap, dan sebagai jaminan tanah Pusaka Tinggi Tergugat sebagai Jaminannya, apabila Tergugat ingkar mohon bantuan Aparat Keamanan dari Kepolisian dari Polda Sumbar dan Polresta Padang dan aparat TNI/.

10. Menghukum Tergugat untuk menjalankan Putusan ini, walaupun Tergugat Banding, Kasasi dan Verzet,

11. Menyatakan Sita Tahan (Conservator Beslag) adalah Kuat dan berharga;

Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah hadir Para Pihak:

- Kuasa Hukum Para Penggugat, berdasarkan Pencabutan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2022, untuk selanjutnya dihadiri oleh:
 1. Jonifer, SH.
 2. Asril, SH.
 3. Rezki Februarianto, SH.
 4. Erman, SH.

Semuanya adalah Advokat pada kantor Pengacara Jonifer, SH. & Partner beralamat di Perum Taman Asri II, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 27 Januari 2022 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tanggal 2 Februari 2022 dibawah register Nomor 70 / PF.PDT/II/2022;

- Kuasa Hukum Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Juandra, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang secara materi dipertahankan isi Gugatan tersebut, hanya ada perbaikan tentang alamat Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan **jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat 1,2,3 menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali untuk hal-hal yang Tergugat 1,2,3 akui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini adalah perkara ulangan yang mengandung ne bis in idem, sebab baik objek maupun subjek dalam perkara sekarang adalah sama dengan objek dan subjek dalam perkara perdata No. 105/Pdt.G/2015/PN.PDG jo DB Perdata No. 45/Pdt/2016/PT.PDG jo MARI Reg. No. 223 K/Pdt/2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan telah pula dilaksanakan eksekusi atas objek perkara tersebut. Sehingga gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung azas ne bis in idem.
3. Bahwa dalam perkara perdata No. 105/Pdt.G/2015/PN.PDG yang menjadi objek perkara Kompensi adalah sama dengan objek perkara Tumpak I yang disebutkan Penggugat dalam perkara a quo, sedangkan objek Tumpak II adalah merupakan objek perkara Rekompensi dalam perkara perdata No. 105/Pdt.G/2015/PN.PDG tersebut. Jadi jelaslah bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa objek perkara aquo tidak termasuk dalam perkara perdata No. 105/Pdt.G/2015/PN.PDG adalah tidak benar.
4. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar rekayasa dari Penggugat dengan tujuan untuk mengaburkan dan mengelabui hakim seolah-olah objek perkara belum pernah diperkarakan, padahal objek perkara sudah pernah diperkarakan antara Tergugat 1,2 dengan Penggugat. Dalam perkara yang dikenal dengan perkara perdata No. 105/Pdt.G/2015/PN.PDG dimana Tergugat 1,2 sekarang bertindak selaku Penggugat sedangkan Penggugat sekarang adalah selaku Para Tergugat bersama ayah tiri mereka bernama Wagianto. Bahwa oleh karena gugatan ini tidak berdasar sehingga beralasan hukum kiranya menolak gugatan dari Penggugat tersebut.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg



5. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah kabur, terutama batas sepadan dari objek perkara. Dimana tumpak 1 disebutkan batas sebelah Selatan dan Barat dengan sawah Penggugat yang tergadai pada nenek Tergugat, adalah tidak benar. Sepadan sebelah Timur disebutkan dengan sawah pusaka Zulfadli, tidak benar melainkan berbatas dengan pusaka kaum Tergugat 1,2,3 juga yang dikuasai oleh Sawi sekarang Zulfadli,

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang telah Tergugat 1,2,3 sampaikan pada bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini .
2. Bahwa Tergugat 1,2,3 menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3 halaman 3 s/d halaman 4, karena tidak benar tanah objek perkara pusaka tinggi milik Penggugat.

- bahwa perlu Tergugat 1,2,3 jelaskan dalam jawaban ini tentang asal usul kaum Penggugat, dimana dahulunya semasa nenek tergugat 1,2,3 yang bernama Darama masih hidup, pernah memberi izin kepada nenek Penggugat yang bernama Sarinam, Sarat, Ratna dan Bachtiar untuk mengerjakan sawah pusaka tinggi milik kaum Tergugat 1,2,3 dengan menerima imbalan/sili jariah/upah berupa padi hasil sawah objek perkara yang digarap oleh nenek Penggugat tersebut, dengan arti kata nenek Penggugat adalah Pekerja/Penggarap/orang suruhan dari Darama nenek Tergugat 1,2,3.

- bahwa Sarinam, Sarat, Ratna, Bachtiar adalah beranak bermande yang merupakan ninik dan nenek dari Penggugat yang berasal dari Bangkahulu dimana Ratna mempunyai anak bernama Ita yang merupakan ibu kandung dari Penggugat. kemudian datang kepada nenek Tergugat 1,2,3 bernama Darama meminta untuk menggarap sawah kaum Tergugat 1,2,3. nenek Darama mengizinkan untuk menggarap sawah pusaka kaum Tergugat 1,2,3, karena pada saat itu Darama nenek Tergugat 1,2,3 kekurangan tenaga untuk mengolah dan menggarap sawah pusaka. Serta diberi pula izin untuk tinggal diatas tanah objek perkara.

- bahwa setelah nenek dan ibu Penggugat meninggal dunia, Penggugat bersama-sama dengan bapak tirinya yang bernama Wagianto menguasai dan dengan tanpa hak tanah pusaka tinggi milik kaum Tergugat 1,2,3, bahkan telah memperluas tanah yang digarapnya melebihi yang diizinkan semula oleh nenek Tergugat 1,2,3.

Bahwa dengan telah meninggalnya orang tua dan nenek dari Penggugat seharusnya Penggugat segera memulangkan tanah objek perkara yang digarapnya tersebut kepada kaum Tergugat 1,2,3. akan tetapi tidak dipulangka, sehingga kaum Tergugat 1,2,3 telah menggugat Penggugat bersama-sama dengan bapak tirinya yang bernama Wagianto tersebut ke Pengadilan yang



dikenal dengan perkara perdata No. 105/Pdt.G/2015/PN.PDG Jo DB. No. 45/Pdt/2016/PT.PDG Jo MARI Reg. No. 223 K/Pdt/2017 dan telah dilaksanakan eksekusi atas objek perkara yang terdaftar dengan Eksekusi No. 32/Eks.Pdt/2017/PN.Pdg kemudian Penggugat telah pula memasukan bantahan atas permohonan eksekusi yang Tergugat 1,2, ajukan, yang dikenal dengan perkara bantahan No. 11/Pdt.Bth/2018/PN.Pdg. Atas perkara bantahan tersebut telah diputus oleh Pengadilan dengan putusannya menolak bantahan dari Pembantah Wagianto, Sandi Arizona, cs. Dan putusannya pun telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena Pembantah tidak mengajukan banding maupun kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut.

3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 2,3,4 tanggapan Tergugat 1,2,3 adalah sebagai berikut :

- bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat tersebut, karena tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik kaum Tergugat 1,2,3, tidak benar tanah tersebut tergadai kepada nenek Tergugat 1,2,3 justru sebaliknya nenek Penggugat adalah pesuruh untuk menggarap sawah milik kaum Tergugat 1,2,3 dengan menerima upah dan diberi tempat tinggal diatas objek perkara tersebut dulunya, sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah dieksekusi pada tahun 2018.
- bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sekarang ini sebenarnya sama persis dengan jawaban dalam perkara perdata No. 105/Pdt.G/2015/PN.PDG dan dalil-dalil bantahan dari Pembantah dalam perkara bantahan No. 11/Pdt.Bth/2018/PN.PDG yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan ini, yang pada saatnya akan kami buktikan di persidangan ini.
- bahwa jadi jelaslah bahwa tanah objek perkara adalah pusaka tinggi milik kaum Tergugat 1,2,3 yang sampai saat sekarang ini tetap kami kuasai secara sah menurut hukum.
- bahwa tidak benar ada pagang gadai antara nenek Tergugat 1,2,3 dengan nenek Penggugat, melainkan nenek Penggugat lah yang telah dengan sukarela memulangkan kembali tanah pusaka tinggi milik kaum Tergugat 1,2,3 yang dulunya disuruh garap dan dipinjamkan untuk tempat tinggal oleh Darama nenek Tergugat 1,2,3.
- bahwa tentang sawah yang 4 piring yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, adalah tanah yang dulunya dikuasai oleh Penggugat bersama bapak tirinya yang bernama Wagianto yang kemudian kami gugat dan menjadi bagian dari objek perkara Perdata No. 105/Pdt.G/2015 /PN.PDG, dan setelah dilaksanakan eksekusi pada tahun 2018 tanah objek perkara telah kembali dan dikuasai secara sah menurut hukum oleh Tergugat 1,2,3 berkaum.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 dan 8 adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan secara hukum sama sekali karena dalil gugatan



Penggugat tersebut hanyalah karangan dan isapan jempol belaka, karena tanah objek perkara telah sah secara hukum diserahkan kepada Tergugat 1,2,3 berkaum oleh pihak yang paling berwenang yaitu Pengadilan Negeri Padang melalui EKSEKUSI pada tahun 2018, tanpa adanya perlawanan fisik di lapangan dari pihak manapun. Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat 1,2,3 merampas tanah objek perkara adalah tidak benar, sehingga tidak beralasan hukum Penggugat menyatakan Tergugat 1,2,3 telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian kiranya gugatan Penggugat tersebut ditolak saja.

5. Bahwa oleh karena dasar penguasaan tanah objek perkara oleh Tergugat 1,2,3 adalah sah menurut hukum, maka tidak beralasan hukum dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat 1,2,3 telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi kepada Tergugat 1,2,3, karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar sama sekali karenanya Penggugat dapat dikatakan sebagai Penggugat yang beritikad tidak baik, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak semuanya.

Demikianlah Jawaban dari Tergugat 1,2,3 kiranya akan dapat membuat terang dan jelas nya perkara ini oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan selanjutnya Tergugat 1,2,3 memohon kiranya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

Dalam eksepsi :

- mengabulkan Eksepsi dari Tergugat 1,2,3 seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklar) ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Para Tergugat, Para Penggugat menanggapiya kembali dalam Replik Para Penggugat secara Tertulis di Persidangan tertanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik yang diajukan Para Penggugat, Para Tergugat kembali menanggapiya dengan Duplik secara tertulis tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat berupa Fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup, yaitu :



1. Photo copy Ranji Silsilah Keturunan Kaum NILAM (Pr) suku Tanjung, Koto Pulai, Kenagarian Koto Tangah, Kelurahan Koto Tangah Kota Padang, yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris Dalam Kaum, tanggal 10 Mei 2015, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda dengan **P.1**;
2. a. Photo copy Surat Pagang Gadai, tertanggal 25 Juli 1938, dan Tambahan Gadai/Pendalaman Gadai, tanggal 3 Oktober 2603, tanggal 16 Desember 2604, tanggal 27 Mei 2605 oleh Pik Pasa, bertuliskan Arab Melayu dan Surat Keterangan Tebusan Gadaian, tertanggal 7 Oktober 1953, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda dengan **P.2a**;
- b. Photo copy Salinan Segel Surat Pagang Gadai, tertanggal 25 Juli 1938 dan Tambahan Gadai/Pendalaman, tanggal 3 Oktober 2603, tanggal 16 Desember 2604, tanggal 27 Mei 2605 oleh Pik Pasa, bertuliskan Arab Melayu dan Surat Keterangan Tebusan Gadaian, tertanggal 7 Oktober 1953, di salin oleh A. WAHID dan diketahui oleh Wali Nagari Koto Tangah, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda dengan **P.2b**;
- c. Photo copy Salinan Surat Pagang Gadai, tertanggal 25 Juli 1938, salinan surat ejaan lama kedalam ejaan baru, tanggal 05 Juni 2018, oleh Drs. H. Abdurrahman Syarif, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda dengan **P.2c**;
- d. Photo copy Surat Tambahan Gadai/Pendalaman Gadai, tanggal 3 Oktober 2603, tanggal 16 Desember 2604, tanggal 27 Mei 2605 oleh Pik Pasah, terjemahan bertuliskan Arab melayu kepada huruf latin, tanggal 05 Juni 2018 oleh Drs. H. Abdurrahman Syarif, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda dengan **P.2d**;
3. Photo copy dari foto copy Surat Kuasa, tanggal 29 Mei 1975, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda dengan **P.3**;
4. Photo copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak dari Syamsul Bahri kepada Sandi Arizona (Penggugat 1), tanggal 2 Juli 2018, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda dengan **P.4**;
5. Photo copy Surat Pernyataan Atas Sebidang Tanah Kaum Suku Tanjung, Koto Pulai Koto Tangah, tertanggal 03 Juli 2018, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda dengan **P.5**;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya;



Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Para Penggugat juga mengajukan Bukti Saksi yang telah memberikan keterangannya di Persidangan dibawah sumpah yaitu, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Darwis:

- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah berupa sawah;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Koto Pulai tetapi saksi lupa RT dan RW nya Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah objek perkara, yang saksi tahu Tumpak 1 yang terletak di dekat jalan raya sebanyak 4 (empat) *piring* (petak) sawah, Tumpak 2 sebanyak 2 (dua) *piring* (petak) sawah;
- Bahwa letak Tumpak 1 dan Tumpak 2 tanah objek perkara berbeda – beda;

Batas – batas tanah objek perkara adalah :

Tumpak 1:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Koto Pulai;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah kawan tanah ini juga;
- Sebelah Timur dengan tanah Zulkifli;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kawan tanah ini juga;

Tumpak 2

- Sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga;
- Sebelah Timur dengan Pohon Pinang (tanah Zulkifli);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kawan tanah ini juga;
- Bahwa Saksi tinggal 500 m (lima ratus meter) dari tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi lahir disana tahun 1944;
- Bahwa itu tanah pusaka saksi;
- Bahwa Yang menguasai tanah objek perkara adalah Penggugat;
- Bahwa orang tua Sandi (Penggugat 1) sudah meninggal dunia tetapi saksi lupa siapa nama orang tuanya;
- Bahwa nama nenek dari Sandi adalah Ratna;
- Bahwa Saksi kenal dengan Asmara Juwita;
- Bahwa Asmara Juwita adalah ibu kandung dari Sandi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sarinam;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sarinam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu yang menggarap tanah objek perkara adalah Muntir (alm);
- Bahwa Tidak ada hubungan antara Penggugat dengan Muntir;
- Bahwa ketika muntir yang menggarap tanah, yang menerima *patigan* (bagi hasil) panen sawah adalah Ratna;
- Bahwa Saksi ikut menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi menggarap tanah objek perkara pada tahun 1980;
- Bahwa setelah tahun 1980 yang menggarap tanah objek perkara adalah Muntir;
- Bahwa Wahid menggarap tanah objek perkara kira – kira tahun 1962;
- Bahwa yang menerima *patigan* (bagi hasil) dari Wahid adalah nenek dari Sandi;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat gadai pada tahun 1953;
- Bahwa disebut tanah pusaka tinggi karena :
 1. Dia menggarap atau menguasai tanah tersebut;
 2. Tidak ada orang lain yang menggugat;
 3. Secara turun temurun dia menguasai tanah tersebut;
 4. Dia yang mengambil *patigan* (bagi hasil);
- Bahwa Saksi sering lewat di tanah objek perkara;
- Bahwa yang didalam *Pagang Gadai* tahun 1938 itu ada banyak *piring* (petak) sawah, tetapi saksi lupa berapa jumlah *piring* (petak) sawah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1953 ditebus gadai tersebut kemudian Ratna berangkat ke Palembang dan kembali lagi pada tahun 1960;
- Bahwa dari tahun 1953 sampai dengan tahun 1960 yang menggarap adalah Wahid;
- Bahwa dari tahun 1953 sampai dengan tahun 1960 sebagian tanah tersebut dikuasai oleh kaum Tergugat dan sebagian lagi dikuasai oleh kaum Penggugat;
- Bahwa semua orang yang menggarap tanah tersebut memberikan *patigan* (bagi hasil) kepada Ratna yang merupakan nenek Sandi;
- Bahwa Saksi dan orang – orang yang menggarap tanah tersebut tidak memberikan *patigan* (bagi hasil) kepada kaum Tergugat karena tanah tersebut sudah ditebus oleh kaum Penggugat;
- Bahwa Tindakan Tergugat waktu itu tidak ada;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi tidak ada orang lain (orang ketiga) maupun Tergugat komplain atau marah terhadap gadai tanah sawah tersebut;
- Bahwa tanah Zulkifli adalah tanah yang dibeli;
- Bahwa Zulkifli membeli tanah kepada Ratna;
- Bahwa yang dibeli oleh Zulkifli 2 (dua) *piring* (petak) sawah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan saat Ratna menjual tanah tersebut kepada Zulkifli sampai sekarang;
- Bahwa Tanah tumpak 1 objek perkara sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mengaku bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusaka dia sehingga dia menguasai sampai sekarang;
- Bahwa cerita orang-orang di kampung yang punya tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat aslinya dari Pariaman;
- Bahwa selain Tergugat di dekat tanah objek perkara tidak ada keluarganya;
- Bahwa selain sawah tanah objek perkara Tergugat ada mempunyai tanah lain;
- Bahwa letak tanah tersebut di seberang jalan;
- Bahwa di Pulau tidak ada pandam kuburan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada mempunyai rumah gadang;
- Bahwa Penggugat ada mempunyai rumah gadang;
- Bahwa Penggugat ada pandam kuburan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bisa ada di Pulau karena nenek Tergugat dijemput dari Pariaman ke Koto Pulau oleh *mamak* (paman) saksi untuk menjaga *angku* (buyut) dari ayah saksi;
- Bahwa nama *mamak* saksi yang menjemput nenek Tergugat dari Pariaman ke Koto Pulau adalah Yuang Godok;
- Bahwa tanah yang sudah di eksekusi Pengadilan yang terletak disebelah barat tidak termasuk tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara belum di eksekusi Pengadilan;
- Bahwa waktu saksi menjadi saksi dalam perkara tahun 2015 tidak ada ditanyakan surat pagang gadai tahun 1953 dan 1938;
- Bahwa waktu sidang di Pengadilan dulu tidak ada diperlihatkan surat pagang gadai (bukti P.2.a) kepada Saksi;
- Bahwa Ratna tidak bisa tanda tangan;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi biasanya Ratna bertanda tangan dengan menggunakan cap jempol bukan tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ratna ada sekolah;
- Bahwa dulu waktu saksi menjadi saksi di persidangan tidak ada di perlihatkan surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah sebagai perangkat di masyarakat yaitu sebagai RT;
- Bahwa Saksi menjadi RT selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi menjadi RT tahun 1977 sampai dengan tahun 1980;
- Bahwa Tahun 1977 Ratna sudah meninggal;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah pusaka tinggi;
- Bahwa tanah pusaka tinggi kepunyaan Sandi;
- Bahwa urutan keturunan dari atas adalah Pik Pasah, Sarinam, Ratna;
- Bahwa Ratna adalah neneknya Sandi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat ranji Sandi tetapi saksi tahu keturunannya;
- Bahwa nama orang tua Pik Pasah adalah Sarinam;
- Bahwa keturunan diatas Ratna adalah Sarinam;
- Bahwa keturunan diatas Sarinam adalah Pik Pasah;
- Bahwa urutan Keturunan dari bawah adalah Sandi, Asmara Juwita, Ratna, Sarinam;
- Bahwa permasalahannya Penggugat menggadaikan tanah tersebut kepada Darama;
- Bahwa semua tumpak sawah digadaikan;
- Bahwa tanah sawah yang digadaikan tersebut sudah ditebus;
- Bahwa yang menebus tanah sawah yang digadaikan tersebut adalah nenek dari Aulia;
- Bahwa ada surat tebus nya;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tersebut (bukti surat P.2.a);
- Bahwa isi surat tersebut adalah *Pagang Gadai*;
- Bahwa tanah sawah yang digadaikan tersebut ditebus pada tahun 1953;
- Bahwa setelah ditebus Tergugat tetap menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat menguasai tanah tersebut karena sampai sekarang Tergugat yang menggarap tanah tersebut;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nenek Ratna merantau, Tergugat tetap juga menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tanah sawah yang digadaikan hanya separuh yang dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat menguasai tanah tersebut tahun 1953;
- Bahwa Penggugat merantau ke Palembang, kemudian kembali pulang kampung dan tanah tersebut diambil kembali tanah tersebut;
- Bahwa nenek Penggugat kembali pulang kampung pada tahun 1960;
- Bahwa Penggugat menguasai separuh tanah objek perkara yaitu Tumpak 2 yang terdiri dari 2 (dua) piring (petak) sawah, sedangkan Tumpak 1 masih dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat masih menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi disuruh Ratna menggarap tanah tumpak 2 pada tahun 1980;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut selama 3 (tiga) panen atau 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah itu Sandi yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sukunya berbeda;
- Bahwa suku Penggugat adalah suku Tanjung sedangkan suku Tergugat adalah suku Koto;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Ratna membiarkan Tergugat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari neneknya yang bernama Sarinam;
- Bahwa Saksi lupa nama ibu (orang tua perempuan) Sandi;
- Bahwa tanah yang digadaikan adalah semua tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang ditebus adalah semua tanah yang digadaikan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu informasi itu karena saksi menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa tanah yang saksi garap adalah tanah milik Ratna;
- Bahwa Ratna yang menyuruh saksi menggarap tanah tersebut;
- Bahwa sistim menggarap tanah tersebut adalah *patigan* (bagi hasil);
- Bahwa Saksi kenal tidak terlalu dekat dengan Sandi;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang kedudukan Sandi adalah mamak kepala waris suku Tanjung;
- Bahwa tidak ada orang yang memberitahu saksi bahwa Sandi adalah mamak kepala waris suku Tanjung, karena kaum Sandi Puhah dan dia laki-laki yang paling tua dikaumnya maka Sandi yang menjadi mamak kepala waris;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi karena saksi lihat dari surat gadai;
- Bahwa Saksi tahu dari nenek sandi yang bernama Sarinam karena Sarinam yang bilang kepada saksi;
- Bahwa dalam surat gadai tidak ada kata – kata tanah pusaka tinggi;
- Bahwa surat yang di cap jempol oleh Ratna adalah surat pemberian padi;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Ratna berbicara tidak bisa menulis surat dan tanda tangan;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi tahun 2015 waktu ada perkara antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menang dalam perkara tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sudah di eksekusi tanah perkara yang di menangkan tersebut;
- Bahwa sekarang rumah Sandi sudah tidak ada karena sudah diruntuhkan waktu di Eksekusi;
- Bahwa Sandi tinggal di rumah istrinya;
- Bahwa tidak ada rumah Sandi yang lain karena sudah dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diperkarakan dulu;
- Bahwa tanah objek perkara yang di persidangan sekarang masuk semuanya dalam tanah perkara yang dahulu;
- Bahwa tanah sebelah barat masuk kedalam tanah yang diperkarakan;
- Bahwa sebelah selatan tanah tumpak 1 objek perkara sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa sebelah selatan itu saksi tidak tahu masuk perkara tahun 2015;
- Bahwa sebelah barat dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa yang menguasai tanah batas di sebelah utara, selatan dan timur tanah tumpak 2 objek perkara adalah Tergugat;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di seberang jalan tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat juga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa gelar Sandi sebagai mamak kepala waris;
- Bahwa setahu saksi seorang mamak kepala waris mempunyai gelar;
- Bahwa sebelum Sandi menjadi mamak kepala waris yang menjadi mamak kepala waris adalah Asmara Hadi di kaumnya;
- Bahwa Asmara Hadi adalah *mamak* (paman) dari Sandi;
- Bahwa semasa hidup Asmara Hadi tinggal di Palembang;
- Bahwa setahu saksi Sarinam dari dulu rumahnya sudah ada disana dekat kuburan;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi dulu belajar mengaji di sana;
- Bahwa mereka tentu sudah lama *manaruko*, tetapi saksi tidak tahu kapan mereka *manaruko*;
- Bahwa rumah tersebut sudah ada saja tahun 1950;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut adalah Sarat;
- Bahwa selain tanah tersebut tidak ada tanah mereka yang lain;
- Bahwa selain rumah tersebut tidak ada rumah mereka yang lain;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sarinam sekitar tahun 1950an;
- Bahwa anak – anak Sarinam adalah Sarat, Kasin, Kasat dan Ratna;
- Bahwa Baktiar adalah anak Pik Pasah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Darama;
- Bahwa Darama adalah *mande* (Ibu) dari Tergugat;
- Bahwa dengan Nurjanah Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nazar Dt. Tan Basa;
- Bahwa Nazar Dt. Tan Basa adalah kakak Tergugat;
- Bahwa semasa hidup Nazar Dt. Tan Basa diangkat oleh ayah saksi sebagai penghulu kaum Tergugat;
- Bahwa setahu saksi semua yang dikuasai kaum tergugat adalah tanah pusaka tinggi Nazar Dt. Tan Basa tetapi selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa Niswati dan Erawati tinggal di Pulau;
- Bahwa dia tinggal di tanah yang digarap oleh Tergugat, yang telah dijualnya;
- Bahwa di Pulau Tergugat tidak punya rumah gadang;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di Pulau Tergugat tidak punya pandam kuburan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ade Navio;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada bantahan dari pihak Sandi;

2. Saksi Zulfadli:

- Bahwa Setahu saksi yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah berupa sawah;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Koto Pulau tetapi saksi lupa RT dan RW nya Kelurahan Koto Pulau Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah objek perkara, yang saksi tahu tanah objek perkara sebanyak 2 (dua) tumpak sawah;
- Bahwa Saksi tidak ikut Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa di dekat tanah objek perkara adalah tanah Zulkifli;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zulkifli karena saksi adalah adik Zulkifli;
- Bahwa batas – batas tanah objek perkara adalah :
Tumpak 1:
Sebelah Utara berbatas dengan jalan Koto Pulau;
Sebelah Selatan berbatas dengan sawah kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Tergugat 2;
Sebelah Timur dengan tanah Zulkifli;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah kawan tanah ini juga yang merupakan milik Tergugat 1;
Tumpak 2:
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zulkifli;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Syofyan;
Sebelah Timur dengan Pohon Pinang yang dikuasai oleh keluarga Tergugat 2;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah kawan tanah ini juga;
- Bahwa tanah Tumpak 1 dan Tumpak 2 merupakan satu kesatuan;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara sekarang adalah Tergugat 2;
- Bahwa yang menanam padi di tanah objek perkara adalah Tergugat 2;
- Bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusaka orang tua Penggugat 2;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara adalah tanah pusaka orang tua Penggugat 2 dari orang tua saksi bahwa tanah yang ditempati orang tua saksi berhubungan dengan tanah keluarga Sandi Arizona;
- Bahwa pada saat itu orang tua saksi menunjukkan surat gadai nenek Sandi Arizona dengan orang tua saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan orang tua saksi tanah tersebut adalah tanah pusaka nenek Sandi Arizona karena orang tua saksi berurusan "*pagang gadai*" (pinjam meminjam) dengan nenek Sandi Arizona;
- Bahwa dulu tanah tersebut di "*pagang gadai*" (pinjam meminjam) oleh nenek Sandi Arizona kepada orang tua saksi;
- Bahwa cerita selanjutnya saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang digadai tersebut sudah ditebus;
- Setahu saksi Sandi Arizona adalah mamak kepala waris;
- Bahwa karena orang tua Sandi Arizona anak dari nenek Ratna Juwita;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat yang menyatakan bahwa Sandi Arizona adalah mamak kepala waris;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat "*pagang gadai*" tersebut;
- Bahwa Saksi berani bilang bahwa tanah objek perkara adalah tanah Sandi Arizona karena tanah orang tua saksi berhubungan langsung dengan nenek Sandi Arizona;
- Bahwa nama nenek Sandi Arizona adalah Tina;
- Bahwa yang membeli tanah yang dikuasai oleh Zulkifli adalah orang tua saksi yang bernama Sawirudin;
- Bahwa disaat Sawirudin membeli tanah tersebut tidak ada yang komplain atau meributkan pembelian tersebut;
- Bahwa disaat Sawirudin membeli tanah tersebut dari nenek Sandi Arizona tidak ada dari pihak Para Tergugat yang keberatan;
- Bahwa pemilik tanah di sebelah utara tanah objek perkara tumpak 1 adalah tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah saksi;
- Bahwa surat jual beli tersebut tahun 1982, dimana Sawirudin membeli tanah dengan Tina;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan orang tua saksi membeli tanah tersebut;
- Bahwa waktu orang tua saksi membeli tanah yang saksi dengar tanah tersebut adalah tanah pusaka nenek Sandi Arizona;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana nenek Sandi Arizona mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Sarinam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara Sarinam dengan Tina;
- Bahwa sebelum Sandi Arizona siapa yang menjadi mamak kepala Waris adalah Asmara Hadi;
- Bahwa Asmara Hadi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Asmara Hadi meninggal dunia;
- Bahwa setelah Asmara Hadi meninggal saksi kurang tahu ada pengganti mamak kepala waris;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang anak keturunan orang tua Sandi Arizona;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap orang tua perempuan Sandi Arizona tetapi yang saksi tahu nama panggilannya adalah Ita;
- Bahwa di kaum sandi Sandi Arizona masih ada “*mamak*” (paman) dari Sandi Arizona yang berdomisili di Sumatera Selatan tetapi tidak pernah pulang ke Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah “*mamak*” (paman) dari Sandi Arizona tahu bahwa Sandi Arizona menjadi *mamak* kepala waris;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa dulu saksi menjadi saksi di pihak Sandi Arizona;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa gelar Sandi Arizona;
- Bahwa setahu saksi dalam kaum nenek Sandi Arizona tidak ada keturunan lain;
- Bahwa setahu saksi selain tanah objek perkara tidak ada tanah Sandi Arizona;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah objek perkara pernah diperkarakan di Pengadilan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah objek perkara pernah di Eksekusi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Eksekusi tersebut;
- Bahwa dulu ada rumah nenek Sandi Arizona disana;
- Bahwa rumah nenek Sandi Arizona sudah dirubuhkan waktu Eksekusi tetapi letaknya di luar tanah objek perkara sekarang;
- Bahwa rumah yang dirubuhkan tersebut terletak di sebelah barat tanah objek perkara tumpak 1;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asalnya Tina, kalau kuburan kaumnya di Koto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zulkifli;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah jual beli tanah tersebut adalah jual beli secara hukum;
- Bahwa Zulkifli mengembalikan surat Mulia Radit (Ijat) karena uang sudah dikembalikan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atau komplain atas pengembalian tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah Tergugat 2;
- Bahwa waktu Eksekusi ada perkara bantahan yaitu tanah objek perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2;
- Bahwa yang mengajukan gugatan bantahan tersebut adalah orang tua Sandi Arizona;
- Bahwa nama orang tua laki – laki Sandi Arizona adalah Mugianto tetapi sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Wardianto, antara Mugianto dengan Wardianto saksi kenal orangnya, tetapi saksi ragu karena namanya mirip;
- Bahwa Saksi ragu apakah nama orang tua laki – laki Sandi Arizona Mudianto atau Wardianto;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa putusan gugatan bantahan tersebut;
- Bahwa dalam perkara yang sudah di eksekusi orang tua laki – laki Sandi Arizona ikut sebagai pihak berperkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam perkara yang sudah di eksekusi Sandi Arizona ikut sebagai pihak berperkara;
- Bahwa sebelum eksekusi, yang menggarap tanah di sebelah rumah yang dieksekusi disebelah barat tanah objek perkara Tumpak 1 adalah Tergugat 2;
- Bahwa sebelum eksekusi, yang menggarap tanah di sebelah selatan tanah objek perkara adalah Penggugat;
- Bahwa setelah eksekusi tanah tersebut tidak ada digarap oleh Penggugat lagi;
- Bahwa yang menguasai tanah di sebelah timur orang tua saksi adalah Niswati (Tergugat 2);
- Bahwa masih ada tanah Tergugat 2 di sekitar tanah objek perkara kira – kira 100 meter dari tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Azhar Dt. T. Basa;
- Bahwa Azhar Dt. T. Basa dahulu Penghulu Koto;
- Bahwa sebelum Azhar Dt. T. Basa dulu Penghulu Koto adalah Anggar Adit;
- Bahwa sebelum Anggar Adit, saksi tidak tahu lagi siapa Penghulu Koto;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara yang 2 (dua) Tumpak tersebut adalah Tergugat 2;
- Bahwa sebelum eksekusi, yang menguasai tanah di sebelah selatan tanah objek perkara adalah Penggugat;
- Bahwa sebelum perkara ini, siapa waktu itu yang menjadi Penggugat dalam perkara tersebut adalah Tergugat 2;
- Bahwa sebelum perkara ini, siapa waktu itu yang menjadi Tergugat dalam perkara tersebut adalah orang tua Sandi Arizona;
- Bahwa waktu itu yang digugat tanah semua tanah yang berhubungan dengan tanah nenek Sandi Arizona termasuk tanah objek perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2 tanah yang dikuasai oleh nenek Sandi Arizona;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh nenek Sandi Arizona tidak digugat;
- Bahwa Saksi datang pada saat eksekusi;
- Ditunjukkan tanah yang di eksekusi;
- Bahwa batas – batas tanah yang di eksekusi adalah seluruh tanah yang dikuasai oleh orang tua Sandi Arizona;
- Bahwa yang di eksekusi tersebut termasuk tanah yang berperkara;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti Surat berupa Fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup, yaitu:

1. A. Photo copy Putusan perdata No. 105/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 5 Januari 2016, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda dengan **T.1.2.3-I.A;**
B. Photo copy Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 45/Pdt.G/2016/PT.Pdg tanggal 23 Juni 2016, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda dengan **T.1.2.3-I.B;**
C. Photo copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 223K/Pdt/2017 tanggal 20 April 2017, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda dengan **T.1.2.3-I.C;**
D. Photo copy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi putusan perdata No. 105/Pdt.G/2015/PN.Pdg, Eksekusi No. 32/Eks.Pdt/2017/PN Pdg, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda dengan **T.1.2.3-I.D;**
 2. Photo copy Putusan Pengadilan Negeri No. 11/Pdt.Bth/2018/PN.Pdg tanggal 18 Desember 2018, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda dengan **T.1.2.3-II;**
 3. Photo copy Ranji Keturunan Kaum A. DT. Tan Basa, tanggal 2 juli 1984, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda dengan **T.1.2.3-III;**
 4. Photo copy Surat Penjelasan tanggal 15 Februari 1962, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda dengan **T.1.2.3-IV;**
 5. A. Photo copy Surat Keterangan tanggal 24 Januari 1963, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda dengan **T.1.2.3-V.A;**
B. Photo copy Surat Izin Pemakaian Tanah tanggal 26 Januari 1963, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda dengan **T.1.2.3-V.B;**
 6. Photo copy Surat Penjelasan tanggal 15 Februari 1962, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda dengan **T.1.2.3-VI;**
- Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1.2.3-I.A merupakan Photo copy dari Photo copy;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti Saksi yang telah memberikan keterangannya di Persidangan dibawah sumpah yaitu, yang memberikan Keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jonedi:

- Bahwa tanah objek perkara terletak di Jl. Pulai Kel. Koto Pulai Kec. Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa sawah yang saksi garap adalah 1 (satu) hamparan sawah;
- Bahwa tanah yang saksi garap tersebut adalah tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa batas – batas tanah objek perkara adalah :
Sebelah Utara berbatas dengan jalan Pulai;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ini juga yang merupakan tanah Niswati;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah ini juga yang merupakan tanah Niswati;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah ini juga yang merupakan tanah Niswati;
Setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah Niswati (Tergugat 2);
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Niswati, buktinya saksi yang mengelola sawah tersebut atas suruhan Niswati;
- Bahwa sawah yang saksi garap adalah semua sawah tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi mananam padi dan hasilnya bayar patigan (bagi hasil) kepada Niswati;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah sebelumnya antara Niswati dengan Sandi Arizona;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sandi Arizona menggarap tanah di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa setiap piring sawah ukurannya berbeda – beda;
- Bahwa setahu saksi eksekusi itu yang diruntuhkan;
- Bahwa selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu eksekusi saksi tidak ada ditempat;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu eksekusi yang diruntuhkan itu hanya rumah;
- Bahwa setahu tidak tahu dimana rumah Sandi Arizona sekarang;
- Bahwa rumah Sandi Arizona dulu adalah rumah yang di eksekusi tersebut;
- Bahwa rumah Sawirudin sudah berdiri sejak saksi masuk di Koto Pulau;
- Bahwa yang saksi garap sekarang adalah sawah tanah objek perkara;
- Bahwa waktu itu posisi rumah di sebelah barat dari tanah objek perkara;
- Bahwa letak rumah tersebut diluar tanah objek perkara;
- Bahwa dulu yang menempati rumah tersebut adalah Sandi Arizona;
- Bahwa selain Sandi Arizona yang tinggal dirumah tersebut adalah saudara dari Sandi Arizona;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Sandi Arizona tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa rumah Sawirman ada sejak saudara masuk di sana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hubungan antara tanah rumah Sawirman dengan tanah Niswati;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa nama kaum Niswati;
- Bahwa sebelumnya ada perkara antara Sandi Arizona dengan Niswati;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam perkara tersebut;
- Bahwa Niswati yang menang dalam perkara tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sudah di eksekusi;
- Bahwa Objek eksekusi sama dengan tanah yang diperkarakan sekarang;
- Bahwa tanah yang saksi garap sama dengan tanah yang dipermasalahan;
- Bahwa Saksi yang mengelola semua tanah tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah yang di eksekusi itu rumah Sandi Arizona;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah pusaka Niswati;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut sesudah eksekusi;
- Bahwa selain selain tanah objek perkara mungkin ada 2 (dua) piring sawah lagi yang saksi garap;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sandi Arizona ada mempunyai tanah di Koto Pulau;
- Bahwa rumah Sawirman ada sejak saudara masuk di sana;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hubungan antara tanah rumah Sawirman dengan tanah Niswati;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa nama kaum Niswati;
- Bahwa sebelumnya ada perkara antara Sandi Arizona dengan Niswati;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi Niswati yang menang dalam perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah di eksekusi;
- Bahwa objek eksekusi sama dengan tanah yang diperkarakan sekarang;
- Bahwa tanah yang saksi garap sama dengan tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi yang mengelola semua tanah tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah yang di eksekusi itu rumah Sandi Arizona;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah pusaka Niswati;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut sesudah eksekusi;
- Bahwa selain selain tanah objek perkara mungkin ada 2 (dua) piring sawah lagi yang saksi garap;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sandi Arizona ada mempunyai tanah di Koto Pulai;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Wardianto;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Darama;
- Bahwa yang di eksekusi itu rumah beserta keseluruhan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut sesudah eksekusi;
- Bahwa selain selain tanah objek perkara mungkin ada 2 (dua) piring sawah lagi yang saksi garap;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sandi Arizona ada mempunyai tanah di Koto Pulai;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Wardianto;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Darama;
- Bahwa yang di eksekusi itu rumah beserta keseluruhan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat dulu berperkara tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa eksekusi dilaksanakan;
- Bahwa saat eksekusi saksi ada disana;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg



- Bahwa Jarak antara saksi berdiri dengan objek yang di eksekusi \pm 1 km (lebih kurang satu kilometer);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut sebelum saksi menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas – batas tanah yang di eksekusi;
- Bahwa Jarak tempat tinggal saksi dari tanah objek perkara \pm 1 km (lebih kurang satu kilometer);
- Bahwa Saksi pernah melihat Sandi Arizona pernah menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Sandi Arizona menggarap tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu yang di eksekusi waktu itu adalah rumah yang diruntuhkan;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Sandi Arizona adalah tanah yang diperkarakan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi garap sebanyak \pm 17 (lebih kurang tujuh belas) piring;
- Bahwa sekarang masih saksi yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi “orang sumando” (menantu) di Koto Pulai;
- Bahwa Saksi masuk disana tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keseluruhan piring sawah yang di eksekusi;
- Bahwa tanah yang satu hamparan itu yang saksi kelola; Yang di belakang rumah Zulkifli ada 2 (dua) piring sawah;
- Bahwa tanah yang di eksekusi sama dengan tanah yang saksi garap sebanyak 17 (tujuh belas) piring;

2. Saksi Dedi Afrian Saputra:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara bidang sawah;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Koto Pulai Kel. Koto Pulai Kec. Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa yang berperkara adalah yang menggugat Sandi Arizona dan yang digugat adalah Niswati;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diperkarakan;
- Bahwa batas – batas tanah objek perkara adalah :
Sebelah Utara berbatas dengan jalan Pulai;



Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ini juga yang merupakan tanah Niswati;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah ini juga yang merupakan tanah Niswati;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah ini juga yang merupakan tanah Niswati;

- Bahwa Setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah Niswati (Tergugat 2);
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sehamparan;
- Bahwa setahu saksi disebelah timur ada rumah Sawirudin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Zulkifli dan Zulfadli;
- Bahwa rumah Sawirman diluar tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Sawirman bisa menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa piring sawah yang diperkarakan;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut pernah di perkarakan;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa tanah tersebut pernah di perkarakan;
- Bahwa hubungan Wagianto dengan Sandi Arizona adalah orang tua dan anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Wagianto digugat;
- Bahwa waktu perkara ada rumah Sandi Arizona;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah keluarga Sandi Arizona; Sekarang rumah tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa perkara tersebut dimenangkan oleh Niswati;
- Bahwa rumah tersebut tidak ada lagi sejak dimenangkan oleh Niswati;
- Bahwa Saksi tahu ada eksekusi;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut pernah di perkarakan;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa tanah tersebut pernah di perkarakan;
- Bahwa hubungan Wagianto dengan Sandi Arizona adalah orang tua dan anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Wagianto digugat;
- Bahwa waktu perkara ada rumah Sandi Arizona;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah keluarga Sandi Arizona;
- Bahwa sekarang rumah tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tahu ada eksekusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat eksekusi tersebut dari jauh;
- Bahwa Saksi melihat eksekusi tersebut dari jalan;
- Bahwa Saksi ada menggarap tanah Niswati di seberang jalan atau sebelah utara tanah objek perkara;
- Bahwa jarak saksi berdiri melihat objek eksekusi \pm 300m (lebih kurang tigaratus meter);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang hadir saat eksekusi tersebut yang saksi lihat ada Polisi;
- Bahwa rumah tersebut dirubuhkan dengan Ekskavator;
- Bahwa yang melaksanakannya adalah orang Ekskavator dengan diperintah oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang Pengadilan;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa eksekusi tersebut dilakukan;
- Bahwa semua tanah yang diperkarakan sekarang di eksekusi;
- Bahwa yang di eksekusi adalah tanah dan rumah;
- Bahwa sekarang tanah objek perkara hanya sawah;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut pusaka tinggi keluarga Niswati;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa suku Niswati;
- Bahwa dasarnya saksi mengatakan sawah tersebut pusaka tinggi keluarga Niswati adalah dari mertua saksi dimana mertua saksi sudah lama ikut dengan Niswati setelah itu saksi yang menggantikan mertua saksi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa mertua saksi bilang sebelum perkara "semua itu sawah Buk Eti (Niswati), dari pulai sampai dengan sungai punya keluarga Buk Eti (Niswati);
- Bahwa tanah yang saksi garap juga tanah pusaka tinggi Niswati;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Wagianto;
- Bahwa hubungan antara Wagianto dengan Sandi Arizona adalah orang tua dan anak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Darama tetapi saksi tidak kenal dengan orangnya;
- Bahwa hubungan antara Darama dengan Nisawati adalah nenek dan cucu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Azhar Dt. T. Basa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Ijat tetapi saksi tidak tahu dengan orangnya;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Ijat dengan Niswati adalah kakek dan cucu;
- Bahwa sebelum eksekusi, yang menggarap tanah objek perkara adalah Sandi Arizona;
- Bahwa sekarang Sandi Arizona tidak menggarap tanah objek perkara lagi;
- Bahwa sekarang yang menggarap tanah objek perkara adalah Jon;
- Bahwa Saksi memperhatikan eksekusi dari jauh karena saksi sedang bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah waktu eksekusi ada Sandi Arizona;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah waktu eksekusi ada Niswati;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dan piring sawah yang digarap tersebut;
- Bahwa tempat tinggal saksi jauh dari tanah objek perkara;
- Saksi tinggal di Gurun Laweh Koto Panjang Kec. Koto Tengah;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah objek perkara \pm 5 km (lebih kurang lima kilometer) tetapi sekarang saksi tinggal di Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi sering lewat di tanah objek perkara, untuk saat ini saksi setiap hari lewat di tanah objek perkara;
- Bahwa waktu saudara tinggal disitu keluarga Sandi Arizona pernah menggarap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat kuburan disana;
- Bahwa kuburan tersebut kuburan keluarga Sandi Arizona;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kuburan tersebut kuburan kaum;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah rumah Sawirman disana;
- Bahwa sebelum eksekusi yang menguasai tanah objek perkara adalah keluarga Sandi Arizona;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama keluarga Sandi Arizona menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menguasai tanah objek perkara adalah Niswati;
- Bahwa Niswati tidak menggarap tanah objek perkara tersebut tetapi Niswati menerima hasilnya;
- Bahwa Saksi tinggal di Gurun Laweh Koto Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tinggal di Padang Pariaman sejak awal tahun ini;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa dari tahun berapa saksi menggarap tanah Niswati dan saksi menggarap tanah Nisawati putus – putus;
- Bahwa Tahun 2009 saksi melihat keluarga Sandi Arizona menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa sebelum tahun 2009 saksi juga melihat keluarga Sandi Arizona menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa keluarga Sandi Arizona menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Sandi Arizona adalah tanah sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Jonedi menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa Jonedi memberikan “*patigan*” (bagi hasil panen) kepada Niswati;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Jonedi memberikan hasil panennya kepada Niswati;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dan piring sawah yang digarap tersebut;
- Bahwa tempat tinggal saksi jauh dari tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tinggal di Gurun Laweh Koto Panjang Kec. Koto Tangah;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah objek perkara \pm 5 km (lebih kurang lima kilometer) tetapi sekarang saksi tinggal di Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi sering lewat di tanah objek perkara, untuk saat ini saksi setiap hari lewat di tanah objek perkara;
- Bahwa waktu saudara tinggal disitu keluarga Sandi Arizona pernah menggarap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat tanah eksekusi;
- Bahwa Saksi tahu dari mertua saksi bahwa tanah objek perkara milik Niswati;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kuburan tersebut kuburan kaum;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah rumah Sawirman disana;
- Bahwa Sebelum eksekusi yang menguasai tanah objek perkara adalah keluarga Sandi Arizona;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama keluarga Sandi Arizona menguasai tanah objek perkara;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekarang yang menguasai tanah objek perkara adalah Niswati;
- Bahwa Niswati tidak menggarap tanah objek perkara tersebut tetapi Niswati menerima hasilnya; Niswati tidak menggarap tanah objek perkara tersebut tetapi Niswati menerima hasilnya;
- Bahwa Saksi tinggal di Gurun Laweh Koto Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tinggal di Padang Pariaman sejak awal tahun ini;
- Bahwa Saksi lupa dari tahun berapa saksi menggarap tanah Niswati dan saksi menggarap tanah Nisawati putus – putus;
- Bahwa Tahun 2009 saksi melihat keluarga Sandi Arizona menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa sebelum tahun 2009 saksi juga melihat keluarga Sandi Arizona menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa keluarga Sandi Arizona menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Sandi Arizona adalah tanah sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Jonedi menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa Jonedi memberikan “*patigan*” (bagi hasil panen) kepada Niswati;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Jonedi memberikan hasil panennya kepada Niswati;
- Bahwa Saksi memperhatikan eksekusi dari jauh karena saksi sedang bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah waktu eksekusi ada Sandi Arizona;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah waktu eksekusi ada Niswati;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi-Saksi tersebut akan ditanggapi di dalam kesimpulan oleh masing-masing Pihak Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan juga telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Objek Perkara tanggal 15 Maret 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa kedua belah pihak membenarkan tentang keberadaan Objek Sengketa yaitu tanah/ objek yang sama yang berada di Jalan Koto Pulau kelurahan Koto Pulau Rt 02 Rw 03 Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa terdiri dari dua *Tumpak* yang berdekatan, sebagai berikut:

Tumpak 1:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Koto Pulai;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah/bangunan milik Zulkifli;

Tumpak 2:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah/bangunan milik Zulkifli;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah;

Sebelah Timur berbatas dengan Pohon Pinang;

- Bahwa tanah Objek Sengketa tersebut berupa sawah yang telah ditanami dengan tanaman padi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I masing masing mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya masing-masing menguatkan dalil-dalil apa yang telah diajukan mereka sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang telah menguasai lahan Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari jawaban Para Tergugat telah mengandung materi eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi Para

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan Bukti-bukti dan Keterangan Saksi-saksi sepanjang relevan dengan Perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang mana setelah diidentifikasi oleh Majelis Hakim terdapat poin yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini adalah perkara ulangan yang mengandung *ne bis in idem*, sebab baik objek maupun subjek dalam perkara sekarang adalah sama dengan objek dan subjek dalam perkara perdata No. 105/Pdt.G/2015/PN.PDG jo DB Perdata No. 45/Pdt/2016/PT.PDG jo MARI Reg. No. 223 K/Pdt/2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan telah pula dilaksanakan eksekusi atas objek perkara tersebut. Sehingga gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung azas *ne bis in idem*.

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *nebis in idem* atau lazim disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak* yang diatur didalam pasal 1917 KUHPerdara yang secara hukum suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* bilamana apa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan, objek sama, subjek sama, materi pokok yang sama dan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan, dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri oportet*, sedangkan apabila putusannya masih bersifat negatif tidak mengakibatkan *nebis in idem*. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1979 dalam Putusan Kasasi No.878 k/Sip/1977 yang menyatakan "*antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi Nebis In Idem, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi*".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai Para Tergugat yang mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat *Nebis In Idem* harus membuktikan apakah antara Gugatan Nomor:105/Pdt.G/2015/PN.Pdg dan Gugatan Nomor:223/Pdt.G/2021/PN.Pdg terdapat subjek dan objek terperkara yang sama serta amar putusan dalam perkara Nomor:105/Pdt.G/2015/PN.Pdg tersebut telah bersifat positif atau masih bersifat negative sebagaimana diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di Persidangan baik dari Bukti Surat maupun Saksi-saksi di dapat Fakta Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Perkara Perdata dengan nomor register 105/Pdt.G/2015/PN.Pdg (Bukti T-I,II,III-1A) adalah disebutkan pihak Penggugatnya adalah:

1. Nama : RAMADANUS
Umur : 81 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Suku : Koto
Alamat : Jalan Angrek No.17 RT 002 Rw 002 Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang.

2. Nama : NISWATI
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan
Jenis Kelamin : perempuan
Agama : Islam
Suku : Koto
Alamat : Jalan Pulau No.23, Rt 02 Rw 03 Kelurahan Koto Pulau Kecamatan. Koto tengah;

Sedangkan Pihak Tergugatnya adalah:

1. Wagianto, umur 58 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat di Rt.002 Rw 003 Kelurahan Koto Pulau Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
 2. Lia Suwitri, umur 34 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln Koto Pulau Rt 01 Rw 03 Kelurahan Koto Pulau, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
 3. Sandi Arizona, umur 31 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jln Koto Pulau Rt 01 Rw 03 Kelurahan Koto Pulau Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- Bahwa yang menjadi objek perkaranya tersebut adalah tanah persawahan sebanyak 22 (dua puluh dua) piring besar kecil dan tanah peparakan yang di atasnya berdiri dua buah rumah yang diperkirakan lebih kurang 5.000 m² yang dikenal dengan Sawah Lapau Aro Pulau, yang terletak di RT.002 RW.003 Kelurahan Koto Pulau, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Raya Koto Pulau;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kawan sawah ini juga pusaka milik Tergugat A Quo (Penggugat dalam perkara Nomor:105/Pdt.G/2015/ PN.Pdg);

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg



- Sebelah Barat berbatas dengan kawan sawah ini juga pusaka milik Tergugat A Quo (Penggugat dalam perkara Nomor:105/Pdt.G/2015/ PN.Pdg);
- Sebelah Timur berbatas dengan kawan sawah ini juga pusaka milik Tergugat A Quo (Penggugat dalam perkara Nomor:105/Pdt.G/2015/ PN.Pdg) (Bukti T-I,II,III-1A);
- Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor: 105/Pdt.G/2015/PN.Pdg telah menyatakan bahwa objek perkara adalah pusaka tinggi milik kaum Penggugat-penggugat (Bukti T-I,II,III-1A);
- Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt/2016/PT.PDG telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 105/Pdt.G/2015/PN.Pdg (Bukti T-I,II,III-1B);
- Bahwa pada tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No:223K/Pdt/2017 telah menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Wagianto, 2. Lia Suwitri, dan 3. Sandi Arizona tersebut (Bukti T-I,II,III-1C);
- Bahwa dalam Putusan Perkara Perdata Bantahan No:11/Pdt.Bth/2018/PN.Pdg (Bukti T-I,II,III-2) dalam amar Pokok Perkaranya berbunyi: "*Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima*", dimana objek dalam perkara bantahan ini adalah tanah yang berlokasi di Jalan Koto Pulai kelurahan Koto Pulai Rt 02 Rw 03 Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, yang terdiri dari 2 tumpak, sebagai berikut:

Tumpak 1:

Sebelah Utara berbatas dengan jalan Raya Koto Pulai

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Pusako tinggi kaum pembantah;

Sebelah Timur dengan dengan Tanah kaum pembantah yang sekarang dikuasai oleh Zulkifli (Tergadai Tahun 1955);

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah kaum pembantah;

Tumpak 2

Sebelah Utara berbatas dengan tanah perparakan Syamsinar yang sekarang dikuasai oleh Zulkifli (Tergadai Tahun 1955);

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kuburan dan tanah milik Sofyan, Suku Koto;

Sebelah Timur dengan tanah gurun yang dikuasai Terbantah (Ramadanus dan Niswati);

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pusako Tinggi Kaum Pembantah;

- Bahwa tersebut dalam gugatan Perdata Nomor:223/Pdt.G/2021/PN.Pdg (perkara *a quo*) yang menjadi Pihak Penggugat adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SANDI ARIZONA**, lahir tanggal 11 Januari 1984, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat: Jln Koto Pulai Rt 01 Rw 03 Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
2. **LIA SUWITRI** Lahir di Curup, 27 Juli 1981 Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat di Jln Koto Pulai Rt 01 Rw 03 Kelurahan Koto Pulai, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;

Sedangkan yang menjadi Tergugat adalah:

1. **RAMADANUS**, Umur 81 tahun, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Jalan Anggrek No.17 RT 002 Rw 002 Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang
 2. **NISWATI**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Jalan Pulai No.23, Rt 02 Rw 03 Kelurahan Koto Pulai Kecamatan. Koto tangah;
 3. **ERAWATI**. Umur 60 Tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Jln. Pulai No.23, Rt 02 Rw 03 Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa yang menjadi objek perkara *a quo* adalah Sebidang tanah yang terletak di Jalan Koto Pulai kelurahan Koto Pulai Rt 02 Rw 03 Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, yang berbatas sepadan:

Tumpak 1:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Raya Koto Pulai
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Penggugat yang tergadai pada Nenek Tergugat.
- Sebelah Timur dengan sawah Pusaka Zulfadli
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Penggugat yang tergadai pada Nenek Tergugat.

Tumpak 2:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah pusaka Zulfadli
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pusaka Kasmir
 - Sebelah Timur dengan Pohon Pinang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Penggugat yang tergadai Pada Nenek Tergugat si Darama;
- Bahwa terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor: 105/Pdt.G/2015/PN.Pdg, Putusan Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2016/PT.Pdg, dan Putusan Mahkamah Agung RI No:223K/ Pdt/2017, telah dilaksanakan Eksekusi yang telah dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi tanggal 20 September 2018 (Bukti T-I,II,III.D);

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dalam Persidangan juga telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Objek Perkara tanggal 15 Maret 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Bahwa kedua belah pihak membenarkan tentang keberadaan Objek Sengketa yaitu tanah/ objek yang sama yang berada di Jalan Koto Pulai kelurahan Koto Pulai Rt 02 Rw 03 Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
 - Bahwa objek sengketa terdiri dari dua *Tumpak* yang berdekatan, sebagai berikut:

Tumpak 1:
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Koto Pulai;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah/bangunan milik Zulkifli;

Tumpak 2:
Sebelah Utara berbatas dengan tanah/bangunan milik Zulkifli;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah;
Sebelah Timur berbatas dengan Pohon Pinang;
 - Bahwa tanah Objek Sengketa tersebut berupa sawah yang telah ditanami dengan tanaman padi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulfadli yang menerangkan bahwa: "pada saat eksekusi ada perkara bantahan yaitu tanah objek perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2";

Bahwa berdasarkan uraian Fakta Persidangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dari Perkara Perdata Bantahan No:11/Pdt.Bth/2018/ PN.Pdg (Bukti T-I,II,III-2) yang merupakan bantahan terhadap Perkara Gugatan Nomor:105/Pdt.G/2015/PN.Pdg menyatakan bahwa objek dalam perkara bantahan ini adalah tanah yang berlokasi di Jalan Koto Pulai kelurahan Koto Pulai Rt 02 Rw 03 Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, yang terdiri dari 2 tumpak, sebagai berikut:

Tumpak 1:

Sebelah Utara berbatas dengan jalan Raya Koto Pulai
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Pusako tinggi kaum pembantah;
Sebelah Timur dengan dengan Tanah kaum pembantah yang sekarang dikuasai oleh Zulkifli (Tergadai Tahun 1955);

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg



Sebelah Barat berbatas dengan Tanah kaum pembantah;

Tumpak 2

Sebelah Utara berbatas dengan tanah perparakan Syamsinar yang sekarang dikuasai oleh Zulkifli (Tergadai Tahun 1955);

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kuburan dan tanah milik Sofyan, Suku Koto;

Sebelah Timur dengan tanah gurun yang dikuasai Terbantah (Ramadanus dan Niswati);

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pusako Tinggi Kaum Pembantah;

Artinya objek perkara Bantahan ini termasuk dalam objek perkara Gugatan Nomor:223/Pdt.G/2021/PN.Pdg;

- Bahwa dari kesimpulan Pemeriksaan Setempat menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah yang berada di Jalan Koto Pulai kelurahan Koto Pulai Rt 02 Rw 03 Kecamatan Koto Tangah Kota Padang yang terdiri dari dua *Tumpak* yang berdekatan, sebagai berikut:

Tumpak 1:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Koto Pulai;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah/bangunan milik Zulkifli;

Tumpak 2:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah/bangunan milik Zulkifli;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah;

Sebelah Timur berbatas dengan Pohon Pinang;

- Bahwa dari keterangan Saksi Zulfadli yang menerangkan bahwa: "pada saat eksekusi ada perkara bantahan yaitu tanah objek perkara Tumpak 1 dan Tumpak 2;
- Bahwa hal tersebut di atas jika dikaitkan satu sama lain dan merupakan hal yang tidak bertentangan dan saling mendukung sehingga di dapat Fakta Hukum bahwa antara Perkara Gugatan Nomor:105/Pdt.G/2015/PN.Pdg dan Perkara Gugatan Nomor:223/Pdt.G/ 2022/PN.Pdg terdapat Subjek dan Objek yang sama;
- Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan yang telah diuraikan di atas yang menyatakan bahwa Perkara Perdata Nomor: 105/Pdt.G/2015/PN.Pdg telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa objek perkara adalah pusaka tinggi milik kaum Penggugat-penggugat (Bukti T-I,II,III-1A) dan Putusan Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt/2016/PT.PDG telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 105/Pdt.G/2015/PN.Pdg (Bukti T-I,II,III-1B) serta pada tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No:223K/Pdt/2017 telah menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Wagianto, 2. Lia Suwitri, dan 3. Sandi Arizona tersebut (Bukti T-I,II,III-1C), maka didapat Fakta Hukum bahwa Putusan Nomor:105/Pdt.G/2015/PN.Pdg tersebut telah berkekuatan hukum tetap serta bersifat positif mengabulkan yaitu mengabulkan Gugatan Penggugat, dengan demikian perkara ini dapat dikatakan *nebis in idem*, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat dalam hal ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat pada poin dalam hal ini dikabulkan, maka eksepsi Para Tergugat selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Para Penggugat bahwa Objek Gugatannya ini bukanlah termasuk dalam Objek Gugatan *a quo* lewat Bukti-bukti, keterangan Saksi-saksi dan Replik yang diajukannya di Persidangan, dengan telah didapatnya Fakta Hukum yang telah di uraikan di atas, maka dalam hal ini dalil Para Penggugat tersebut dapatlah terbantahkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan di dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Para Tergugat tentang gugatan penggugat *nebis in idem* dapat dikabulkan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan oleh karena itu mengenai pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat terbukti sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai Pasal 192 RBg pihak Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 142 ayat (1) RBg dan peraturan perundang-undang lain yang yang bersangkutan;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PN.Pdg



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh kami, YOPY WIJAYA, SH., sebagai Hakim Ketua, KHAIRULLUDIN, SH., MH., dan Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, SYAMSUARDI, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Padang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

dto.

KHAIRULLUDIN, SH., MH.

dto.

Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH.

Hakim Ketua,

dto.

YOPY WIJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

SYAMSUARDI, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. ATK	:	Rp.70.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.1.500.000,00;
4. PNBPN	:	Rp.50.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp.850.000,00;
6. Materai	:	Rp.10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp.2.520.000,00;

(dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)